



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 348 TAHUN : 1992
SERI : D NO.342

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 220 TAHUN 1992

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN LOKASIPROYEK
PEMUGA-RAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN
DESA SECARA TER-PADU TAHUN ANGGARAN
1991/1992 (SUPLEMENOECF INF-15)**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 (Suplemen-OECF INF-15) perlu segera ditunjuk dan ditetapkan Desa-desa yang akan dijadikan lokasi Proyek;
 - b. bahwa penunjukan dan penetapan lokasi dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat tanggal 23 Juni 1989 Nomor 10/KPTS/1989 tentang Pedoman Umum Penanganan Pembangunan Perumahan dan Lingkungan Desa Secara Terpadu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN LOKASI PROYEK PEMUGARAN DAN LINGKUNGAN DESA SECARA TERPADU TAHUN ANGGARAN 1991/1992 (SUPLEMEN OECF INF-15)

Pasal 1

- (1) Menunjuk dan menetapkan lokasi Proyek Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Secara Terpadu Tahun Anggaran 1991/1992 (Suplemen OECF INF-15).
- (2) Penetapan lokasi Proyek dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Untuk tercapainya daya guna dan hasil guna secara optimal dalam pelaksanaan Proyek Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa, perlu adanya kerjasama yang baik dengan Instansi-instansi yang terkait dengan Proyek dimaksud, yang dikoordinir oleh Tim Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Lingkungan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIP. Proyek Perumahan Rakyat dan Peningkatan Bangunan (PRPB) Bali, Bagian Proyek Pemugaran Perumahan Desa dan Nelayan (P2DN) Bali, Nomor Kode Proyek : 11.1.01.480490.21.05.22.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Desember 1991.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 13 April 1992
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.
IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Perumahan Rakyat di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta.
5. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Up.
Direktur Jenderal Cipta Karya di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Pembangunan Desa di Jakarta.
7. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah di Jakarta.
8. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di
Jakarta.
9. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di
Denpasar.
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat
I Bali di Denpasar.
11. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda
Tingkat I Bali di Denpasar.
13. Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Tingkat I Bali di
Denpasar.
14. Kepala Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan
Hidup Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
15. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setwilda
Tingkat I Bali di
Denpasar.
16. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di
Denpasar (11 exemplar).
17. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di
Denpasar.
18. Tim Koordinasi Pemugaran Perumahan dan
Lingkungan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali di
Denpasar.
19. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
20. Ketua Bappeda Tingkat II se-Bali.
21. Kepala Kantor Departemen Sosial Kabupaten Daerah
Tingkat II se-Bali.
22. Kepala Kantor Cabang Dinas Pekerja an Umum
Kabupaten se-Bali.
23. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah
Tingkat II

se-Bali.

24. Camat yang bersangkutan.

25. Kepala Desa yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 348 Tanggal : 7
September 1992 Seri : D
Nomor : 342

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857